



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol.4 No.4 (2025) pp: 1533-1540

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Etika Profesional dan Tanggung Jawab Hukum Dokter di Era Kecerdasan Buatan: Kajian Filsafat Hukum terhadap Relasi Manusia–Teknologi (AI) dalam Diagnostik Medis

Nunul Kristianti¹, Deden Ardiansyah², Mega Amanda Putri³, Ferdian Yanuar, Parman⁴, Asep Sapsudin⁵
^{1,2,3,4,5}Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara
Bandung

¹nunulkristianti07@gmail.com, ²advdedenardiansyah@gmail.com, ³megamandap@gmail.com,
⁴ferdian2301@gmail.com, ⁵asepsapsudin@gmail.com

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam kedokteran telah mengubah paradigma hubungan antara dokter, pasien, dan teknologi digital. Sistem berbasis algoritma kini mampu melakukan analisis diagnostik dengan akurasi tinggi, mendukung pengambilan keputusan klinis, dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun, kemajuan ini sekaligus menimbulkan persoalan baru dalam etika profesional, otoritas medis, serta batas tanggung jawab hukum dokter. Kajian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum normatif-reflektif untuk menelaah pergeseran peran dokter di era digital, dengan mengkaji pemikiran para filsuf seperti Aquinas mengenai hukum moral, Grotius dan Locke tentang rasionalitas dan keadilan, Hobbes terkait kewenangan dan tanggung jawab, serta Kant mengenai otonomi dan imperatif moral. Selain itu, gagasan Heidegger tentang teknologi sebagai *enframing* dan pandangan Habermas mengenai tindakan komunikatif digunakan untuk memahami relasi manusia–teknologi secara lebih mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun AI mampu meniru proses berpikir rasional dan memberikan rekomendasi klinis yang canggih, teknologi tersebut tidak memiliki kesadaran moral, niat, maupun kapasitas pertanggungjawaban. Dengan demikian, AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum atau pemikul kewajiban etik. Tanggung jawab etik dan yuridis tetap berada pada dokter sebagai aktor profesional yang membuat keputusan akhir dalam tindakan medis—termasuk ketika keputusan tersebut dipengaruhi oleh output sistem AI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan revisi Kode Etik Kedokteran Indonesia untuk mengakomodasi penggunaan teknologi cerdas, dengan menegaskan prinsip *human-centered accountability*, transparansi algoritmik, keadilan, serta perlindungan pasien. Kesimpulannya, AI dapat memperkuat kompetensi klinis dokter, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab moral, empati, dan penilaian profesional yang menjadi landasan hakiki profesi kedokteran.

Kata kunci: Etika Kedokteran, Filsafat Hukum, Kecerdasan Buatan, Tanggung Jawab Dokter, Diagnostik Medis

1. Latar Belakang

Revolusi digital di bidang kesehatan telah melahirkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu membantu dokter dalam proses diagnosis dan pengambilan keputusan klinis. Di bidang oftalmologi, misalnya, analisis Optical Coherence Tomography (OCT) kini dapat dilakukan secara otomatis oleh algoritma untuk mendeteksi kelainan saraf optik. Teknologi ini mempercepat diagnosis, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan baru: jika AI menghasilkan diagnosis yang keliru dan menimbulkan kerugian bagi pasien, siapakah yang harus bertanggung jawab?

Perkembangan ini tidak hanya menantang sistem hukum positif, tetapi juga mengguncang dasar-dasar etika profesional kedokteran. Dalam praktik konvensional, dokter adalah pengambil keputusan tunggal berdasarkan ilmu, pengalaman, dan nilai moral. Namun kini, keputusan klinis sering kali merupakan hasil interaksi antara manusia dan mesin cerdas. Kajian filsafat hukum menjadi penting untuk memahami perubahan ontologis dan normatif dalam hubungan tersebut.

Tujuan tulisan ini adalah menganalisis bagaimana etika profesional dan tanggung jawab hukum dokter dipengaruhi oleh penggunaan AI dalam diagnostik medis, serta bagaimana filsafat hukum memandang relasi manusia dan teknologi dalam konteks tanggung jawab moral.

Landasan Teori Dan Kerangka Pemikiran Filsafat Hukum

1. Pandangan Filsafat Hukum Klasik dan Modern

Filsafat hukum klasik berakar pada pandangan bahwa hukum merupakan manifestasi dari **tatanan moral dan kosmis** yang bersumber pada Tuhan. Tokoh seperti **Thomas Aquinas (1225–1274)** dalam *Summa Theologica* mengajarkan bahwa hukum alam (*lex naturalis*) adalah bagian dari hukum ilahi (*lex divina*) yang diinternalisasikan dalam rasio manusia. Menurut Aquinas, manusia memiliki kemampuan rasional untuk mengenali kebaikan dan menghindari kejahatan, sehingga hukum alam bersifat universal dan menjadi dasar legitimasi setiap hukum positif. Dalam konteks ini, ketaatan pada hukum tidak semata karena paksaan eksternal, tetapi karena kesadaran moral internal yang menuntun manusia kepada kebaikan. Hukum yang bertentangan dengan prinsip moral universal dianggap bukan hukum yang sah — prinsip ini kemudian dikenal dengan adagium klasik *lex iniusta non est lex* (“hukum yang tidak adil bukanlah hukum”).

Memasuki era modern, terjadi pergeseran paradigma besar: hukum tidak lagi dilihat hanya sebagai refleksi kehendak ilahi, melainkan sebagai **produk rasionalitas manusia**. **Hugo Grotius (1583–1645)** menjadi tokoh transisi penting yang memisahkan hukum alam dari teologi. Dalam karyanya *De Jure Belli ac Pacis*, Grotius menegaskan bahwa hukum alam akan tetap berlaku “meskipun Tuhan tidak ada,” karena ia bersumber dari akal budi manusia yang rasional dan sosial. Pandangan ini menandai lahirnya **humanisme hukum**, di mana rasionalitas manusia menjadi dasar legitimasi hukum. Grotius meletakkan fondasi bahwa manusia sebagai makhluk berakal memiliki kodrat untuk hidup berdampingan secara damai; dari kodrat sosial itulah lahir norma-norma hukum yang mengikat.

Sementara itu, **Thomas Hobbes (1588–1679)** menawarkan perspektif yang lebih realistis dan pesimistis tentang kodrat manusia. Dalam *Leviathan* (1651), Hobbes menggambarkan keadaan alamiah manusia sebagai situasi “perang semua melawan semua” (*bellum omnium contra omnes*), di mana tanpa hukum dan kekuasaan, hidup manusia akan “brutal, singkat, dan penuh ketakutan.” Untuk menghindari kekacauan ini, manusia membentuk kontrak sosial dan menyerahkan sebagian kebebasannya kepada penguasa yang berdaulat. Hukum, menurut Hobbes, adalah kehendak sang penguasa yang menjaga ketertiban. Di sisi lain, **John Locke (1632–1704)** menolak absolutisme Hobbes dan menegaskan bahwa kontrak sosial tidak menghapus hak kodrati manusia atas hidup, kebebasan, dan milik. Hukum positif harus menjamin hak-hak kodrati tersebut. Perbedaan pandangan Hobbes dan Locke menunjukkan dua wajah hukum modern: sebagai alat kekuasaan (*coercive order*) dan sebagai pelindung hak-hak individual (*rights-based law*).

Immanuel Kant (1724–1804) kemudian mengangkat pembahasan ini ke tingkat moral yang lebih tinggi. Dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, Kant menegaskan bahwa dasar dari hukum dan moral adalah **otonomi kehendak rasional manusia**. Manusia bertindak bermoral bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran akan kewajiban moral (*duty*). Prinsip kategoris imperatif Kant — “bertindaklah sedemikian rupa

sehingga tindakanmu dapat dijadikan hukum universal” — menjadi landasan etis hukum modern. Hukum yang sah bukan hanya yang diberlakukan oleh negara, tetapi juga yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral oleh akal budi. Dalam konteks tanggung jawab hukum dokter, pandangan Kant ini sangat relevan: teknologi seperti AI dapat beroperasi secara rasional, tetapi tidak memiliki kehendak moral. Karena itu, hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum dan moral secara sejati.

Selain keempat tokoh tersebut, **Samuel von Pufendorf (1632–1694)** dan **Montesquieu (1689–1755)** turut memperkaya fondasi hukum modern dengan menekankan pentingnya *sociability* dan pembagian kekuasaan. Pufendorf menekankan bahwa manusia secara kodrati cenderung hidup bermasyarakat dan hukum harus menjaga keteraturan sosial. Montesquieu, melalui *De l'Esprit des Lois*, memperkenalkan ide *separation of powers* sebagai jaminan keadilan dan pencegahan tirani. Keduanya menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya dilihat dari sisi otoritas, tetapi harus mencerminkan rasionalitas sosial yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan bersama.

Dari seluruh aliran ini dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum modern beralih dari paradigma teologis menuju paradigma rasional dan humanistik. Namun esensinya tetap sama: hukum harus berakar pada rasionalitas dan moralitas manusia. Dalam konteks kedokteran berbasis AI, gagasan ini menegaskan bahwa meskipun keputusan medis kini dibantu algoritma, tanggung jawab moral dan hukum tetap berada di tangan manusia — karena hanya manusia yang memiliki kapasitas moral dan akal budi yang menjadi dasar hukum itu sendiri.

2. Etika Profesional Kedokteran

Etika kedokteran berakar pada empat prinsip fundamental: **beneficence** (berbuat baik), **non-maleficence** (tidak merugikan), **autonomy** (menghormati kehendak pasien), dan **justice** (memberikan keadilan dalam pelayanan kesehatan). Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi moral universal yang menuntun setiap tindakan medis agar selalu berpihak pada martabat manusia. **Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI, 2022)** menegaskan bahwa keselamatan pasien (*salus aegroti suprema lex*) merupakan hukum tertinggi dalam praktik kedokteran. Dalam konteks munculnya kecerdasan buatan (AI) di dunia medis, prinsip-prinsip ini memperoleh makna baru: *beneficence* menuntut dokter untuk memanfaatkan teknologi secara optimal demi kepentingan pasien; *non-maleficence* menuntut kewaspadaan terhadap risiko bias atau kesalahan algoritmik; *autonomy* mengharuskan transparansi dalam menjelaskan peran AI kepada pasien; dan *justice* menuntut pemerataan akses terhadap teknologi medis. Dengan demikian, AI harus dipandang sebagai alat bantu rasional yang memperluas kemampuan dokter, bukan sebagai entitas pengganti keputusan moral. Tanggung jawab etik tetap melekat pada manusia sebagai subjek moral yang mampu membedakan antara kebaikan teknis dan kebaikan moral.

3. Tanggung Jawab Hukum dalam Praktik Kedokteran

Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab hukum dokter mencerminkan integrasi antara norma etik dan norma yuridis. **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran** dan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** menegaskan bahwa setiap tindakan medis harus dilandasi kompetensi, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap hak pasien. Dalam perspektif filsafat hukum, tanggung jawab hukum dokter lahir dari prinsip rasionalitas dan moralitas manusia—dokter bukan hanya pelaksana teknis,

tetapi subjek moral yang bertanggung jawab atas akibat dari setiap keputusan profesionalnya. Munculnya kecerdasan buatan (AI) dalam praktik medis tidak menghapus tanggung jawab ini, karena secara hukum AI belum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, ketika AI memberikan rekomendasi diagnosis atau terapi, dokter tetap berkewajiban melakukan verifikasi dan *clinical reasoning* sendiri. Kegagalan dalam melakukan pengawasan atau ketelitian terhadap hasil AI dapat menimbulkan **kelalaian profesional (professional negligence)** sebagaimana dimaksud dalam asas *culpa in vigilando* maupun *culpa in eligendo*. Dengan demikian, tanggung jawab hukum dokter di era AI tidak hanya diukur dari hasil tindakan medis, tetapi juga dari kualitas pengawasan, validasi, dan pertimbangan etis dalam penggunaan teknologi tersebut.

4. Relasi Manusia dan Teknologi dalam Filsafat Modern

Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), menimbulkan pertanyaan mendasar tentang relasi antara manusia dan mesin dalam konteks moral dan hukum. Dalam pandangan **Martin Heidegger** melalui esainya *The Question Concerning Technology* (1954), teknologi bukan sekadar alat netral, melainkan cara manusia “menyingkap” realitas—sebuah cara berpikir yang berpotensi mengubah manusia menjadi sekadar “penyedia energi” bagi sistem teknologis itu sendiri. Di sisi lain, **Jürgen Habermas** menegaskan bahwa rasionalitas teknologi bersifat instrumental, sedangkan hukum dan moralitas menuntut rasionalitas komunikatif—yakni proses saling memahami antar-subjek yang bermoral. Dengan kata lain, keputusan yang dihasilkan oleh AI bersifat kalkulatif dan deterministik, sementara keputusan moral dokter memerlukan pertimbangan nilai, empati, dan tanggung jawab terhadap manusia lain. Dalam perspektif **filsafat hukum modern**, teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen di bawah kendali manusia, bukan sebaliknya. **Post-humanism** memang menawarkan pandangan bahwa batas antara manusia dan mesin semakin kabur, namun secara normatif hukum positif tetap berlandaskan pada prinsip *human-centered responsibility*: hanya manusia yang memiliki kesadaran moral, kehendak bebas, dan kapasitas untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Oleh karena itu, dalam praktik medis berbantuan AI, dokter tetap menjadi pusat pengambil keputusan etis dan hukum, sementara teknologi berfungsi sebagai perluasan kemampuan kognitif, bukan pengganti moralitas manusia.

3. Hasil dan Diskusi

1 Transformasi Peran Dokter di Era AI

Peran dokter dalam praktik medis modern mengalami transformasi fundamental dari pengambil keputusan utama (*decision maker*) menjadi **pengarah dan pengawas sistem cerdas** (*supervisor of intelligent systems*). Dalam diagnosis berbasis kecerdasan buatan, seperti pada skrining glaukoma menggunakan *Optical Coherence Tomography* (OCT) atau deteksi retinopati diabetik, algoritma dapat menganalisis ribuan citra dalam waktu singkat dengan tingkat akurasi yang menyaingi, bahkan melebihi, kecepatan manusia. Namun, kecerdasan mesin bersifat probabilistik dan tidak memahami konteks etik maupun klinis di balik data yang diolahnya. Di sinilah posisi dokter menjadi krusial—dokter bukan lagi sekadar pengguna hasil AI, melainkan kurator dan penafsir hasil tersebut dengan mengintegrasikan aspek klinis, riwayat pasien, dan pertimbangan moral. Pandangan ini sejalan dengan filsafat hukum **Kantian**, di mana manusia memiliki otonomi moral dan kapasitas reflektif untuk menilai kebenaran berdasarkan akal budi, bukan sekadar mengikuti hasil rasionalitas instrumental mesin. Dengan

demikian, dokter tetap menjadi subjek moral utama yang mengikat tanggung jawab etik pada setiap keputusan medis yang diambil, terlepas dari bantuan teknologi yang digunakan.

Namun, kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan AI juga membawa risiko baru dalam ranah etika dan hukum. Ketergantungan berlebihan terhadap sistem cerdas berpotensi menimbulkan **automation bias**, yaitu kecenderungan untuk mempercayai hasil algoritma tanpa verifikasi kritis. Dalam konteks hukum kedokteran, hal ini dapat menggeser tanggung jawab profesional dokter dari *active decision-making* menjadi *passive acceptance* terhadap hasil mesin—sebuah kondisi yang bertentangan dengan asas *primum non nocere* dan prinsip *culpa in vigilando*. Dokter yang tidak menguji keandalan atau keterbatasan sistem AI dapat dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban kehati-hatian profesional (*duty of care*). Oleh karena itu, keseimbangan antara rasionalitas manusia dan rasionalitas teknologi harus dijaga melalui *ethical oversight*, validasi ilmiah, serta keterlibatan manusia dalam setiap tahap pengambilan keputusan medis. Dalam kerangka filsafat hukum, ini mencerminkan prinsip bahwa hukum dan moralitas tetap berakar pada akal budi manusia, sementara teknologi hanya berperan sebagai alat yang memperluas kapasitas, bukan pengganti tanggung jawab.

2 Tantangan Etika Profesional

Perkembangan kecerdasan buatan dalam dunia medis tidak hanya membawa efisiensi dan ketepatan, tetapi juga melahirkan dilema etika baru yang belum sepenuhnya dijawab oleh sistem hukum maupun kode etik profesi. Dokter kini berhadapan dengan situasi di mana keputusan klinis dihasilkan melalui interaksi kompleks antara algoritma, data besar (*big data*), dan perangkat otomatis yang sering kali beroperasi di luar transparansi manusia. Tantangan utamanya terletak pada **pertanggungjawaban moral dan epistemik**: sejauh mana dokter memahami dasar keputusan algoritmik yang mereka gunakan untuk merawat pasien? Jika algoritma menghasilkan kesimpulan yang keliru karena bias data atau kelemahan desain, apakah tanggung jawab moral tetap melekat pada dokter, atau berpindah ke pengembang sistem? Filsafat hukum modern menjawab persoalan ini dengan menegaskan prinsip *human accountability*—hanya manusia yang dapat memikul tanggung jawab karena hanya manusia yang memiliki kesadaran moral dan kebebasan kehendak. Dengan demikian, penggunaan AI tidak mengurangi, tetapi justru memperluas ruang etika profesional, menuntut dokter untuk memiliki literasi teknologi yang memadai serta sikap reflektif terhadap batas-batas moral sistem yang digunakan.

Selain itu, muncul pula ketegangan antara **nilai kemanusiaan dan rasionalitas teknologi** dalam praktik kedokteran modern. AI bekerja berdasarkan korelasi statistik, bukan empati; ia mampu memproses data, tetapi tidak memahami penderitaan. Jika keputusan medis sepenuhnya diserahkan kepada logika algoritma, maka esensi profesi dokter sebagai penjaga martabat manusia terancam tergantikan oleh mekanisme tanpa nurani. Prinsip *autonomy* dan *informed consent* juga menghadapi tantangan baru—pasien berhak mengetahui sejauh mana diagnosis atau rekomendasi terapi berasal dari sistem AI, bukan semata dari dokter. Dalam konteks ini, etika profesional menuntut transparansi, kejujuran, dan komunikasi terbuka antara dokter dan pasien mengenai peran teknologi dalam proses medis. Dengan cara itu, nilai *beneficence* dan *justice* tetap terjaga, dan hubungan terapeutik tidak tereduksi menjadi transaksi teknologis. Maka, etika profesional dokter di era AI bukan lagi sekadar menjaga kerahasiaan dan kompetensi, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memahami, mengawasi, dan mengontrol teknologi agar tetap berpihak pada kemanusiaan.

3. Pertanggungjawaban Hukum Dokter

Pertanggungjawaban hukum dokter di era kecerdasan buatan menempati posisi unik dalam sistem hukum modern: dokter tetap menjadi **subjek hukum utama** meskipun sebagian proses klinis telah dibantu atau diotomatisasi oleh mesin. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran** dan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, dokter wajib menjalankan praktik profesinya berdasarkan standar kompetensi, kehati-hatian, dan integritas moral. Hukum mengenal asas *culpa in vigilando* (kelalaian dalam mengawasi) dan *culpa in eligendo* (kelalaian dalam memilih alat atau sistem), yang berarti dokter tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika menggunakan atau mempercayai teknologi tanpa penilaian kritis. Misalnya, dalam diagnosis glaukoma berbasis *AI-OCT*, jika sistem memberikan kesimpulan “normal” namun dokter lalai memverifikasi padahal terdapat temuan klinis yang kontradiktif, maka kesalahan tersebut tetap dianggap sebagai kelalaian profesional. Filsafat hukum modern memandang bahwa tanggung jawab tidak dapat dialihkan kepada entitas non-moral seperti mesin, sebab hanya manusia yang memiliki kehendak bebas (*free will*) dan kesadaran moral (*moral consciousness*). Dengan demikian, penggunaan AI justru memperkuat, bukan mengurangi, kedudukan tanggung jawab hukum dokter karena menuntut integrasi antara rasionalitas teknis dan pertimbangan etis manusia.

Di sisi lain, muncul kebutuhan baru untuk merumuskan **kerangka hukum yang adaptif dan proporsional** terhadap peran teknologi dalam praktik medis. Jika dokter bertanggung jawab secara penuh atas hasil keputusan klinis, maka pengembang dan penyedia sistem AI juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip *shared responsibility* berdasarkan konsep *product liability* dan *professional accountability*. Filsafat hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh **Roscoe Pound**, menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, sistem hukum perlu mengatur pembagian tanggung jawab antara dokter, institusi kesehatan, dan pengembang teknologi secara proporsional—tanpa menghapus otonomi profesional dokter sebagai pengambil keputusan akhir. Idealnya, setiap keputusan medis berbasis AI harus melewati *informed consent* yang transparan, audit algoritma, serta dokumentasi jejak digital (*traceability log*) untuk memastikan akuntabilitas hukum. Dengan demikian, hukum di era AI tidak berhenti pada atribusi kesalahan, tetapi berkembang menjadi sistem yang menumbuhkan etika kehati-hatian, kolaborasi lintas disiplin, dan keadilan bagi pasien sebagai subjek utama perlindungan hukum.

4. Implikasi Filsafat Hukum dan Rekomendasi Kebijakan

Perkembangan AI dalam kedokteran menuntut adanya **reinterpretasi tanggung jawab hukum dan moral** yang berlandaskan pandangan filsafat hukum modern. Secara normatif, manusia—bukan teknologi—tetap menjadi pusat tanggung jawab etis (*moral agent*). Oleh karena itu, hukum kesehatan di Indonesia perlu diarahkan untuk menegaskan prinsip **human-centered accountability**, di mana penggunaan AI harus tunduk pada asas kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas profesional. Filsafat Kantian tentang otonomi moral memberikan dasar bagi pembaruan regulasi etik: dokter wajib mempertahankan kebebasan reflektif dalam setiap keputusan medis, bukan sekadar mengikuti rekomendasi algoritma. Prinsip ini juga memperkuat posisi pasien sebagai subjek moral yang berhak memperoleh penjelasan rasional tentang proses diagnostik berbasis AI.

Dari perspektif kebijakan, **pembuat regulasi dan organisasi profesi kedokteran** sebaiknya menyusun kerangka etik dan hukum baru yang menjembatani hubungan antara dokter, pasien, dan teknologi. KODEKI dapat diperluas dengan pasal-pasal mengenai penggunaan sistem cerdas, mekanisme audit algoritmik, dan kewajiban *informed consent* untuk prosedur berbantuan AI. Pemerintah juga dapat mengembangkan *guidelines* hukum tentang tanggung jawab bersama antara dokter, rumah sakit, dan pengembang teknologi (berbasis prinsip *shared liability*). Implikasi filsafat hukumnya jelas: hukum tidak boleh meniadakan manusia dari pusat pertanggungjawaban, melainkan harus memastikan bahwa inovasi teknologi selalu diarahkan untuk melayani kemanusiaan—bukan menggantikannya.

4. Kesimpulan

Kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan besar dalam cara dokter memahami, mendiagnosis, dan mengambil keputusan medis. Di satu sisi, teknologi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi; namun di sisi lain, ia menimbulkan pertanyaan mendalam tentang batas tanggung jawab manusia di tengah otomatisasi klinis. Melalui perspektif filsafat hukum klasik dan modern—dari Aquinas hingga Kant—dapat dipahami bahwa hukum dan moralitas sejatinya berakar pada rasionalitas dan kehendak bebas manusia. Mesin, betapapun cerdasnya, tidak memiliki kesadaran moral; karena itu, tanggung jawab etik dan hukum dalam praktik kedokteran tetap melekat pada manusia sebagai subjek rasional dan bermoral. Dalam konteks ini, dokter bukan lagi sekadar pengguna teknologi, tetapi pengarah moral atas penggunaannya. Prinsip-prinsip etika kedokteran—*beneficence*, *non-maleficence*, *autonomy*, dan *justice*—tetap menjadi kompas dalam setiap interaksi antara manusia dan mesin. AI dapat memperkuat kemampuan klinis dokter, tetapi tidak dapat menggantikan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar profesi kedokteran. Hukum positif Indonesia pun perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan ini, dengan menegaskan konsep *human-centered accountability*, memperjelas pembagian tanggung jawab antara dokter, institusi, dan pengembang sistem, serta menjamin perlindungan pasien di era teknologi medis yang semakin kompleks. Dengan demikian, esensi profesi kedokteran di era AI bukanlah sekadar kemampuan mengoperasikan teknologi, melainkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan nurani. AI boleh mengambil alih sebagian logika diagnostik, tetapi tidak boleh mengambil alih keputusan moral. Pada akhirnya, baik hukum maupun etika kedokteran harus tetap berpihak pada nilai tertinggi: martabat dan keselamatan manusia sebagai pusat dari seluruh kemajuan teknologi.

Referensi

- Aquinas, Thomas. (1947). *Summa Theologica*. Benziger Bros. (Reprint Edition).
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Floridi, Luciano. (2019). *Ethics of Artificial Intelligence: An Overview*. Oxford Internet Institute.
- Goodenough, O. R. (2020). AI and the Law: Responsibility, Explanation, and Accountability. *Harvard Law Review*, 133(5).
- Grotius, Hugo. (1625). *De Jure Belli ac Pacis*. Leiden: Elzevir.
- Habermas, Jürgen. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Heidegger, Martin. (1954). *The Question Concerning Technology*. New York: Harper & Row.
- Hobbes, Thomas. (1996). *Leviathan*. Oxford University Press.
- Kant, Immanuel. (2012). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.

- KODEKI. (2022). Kode Etik Kedokteran Indonesia. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).
- Locke, John. (1988). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.
- Montesquieu, Charles de Secondat. (1748). *The Spirit of the Laws*. London: Nourse & Vaillant.
- Pound, Roscoe. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.
- Pufendorf, Samuel von. (1672). *On the Law of Nature and Nations*. Oxford: Clarendon Press (Reprint).
- World Health Organization (WHO). (2021). *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*. Geneva: WHO Press.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 134.